

MANUAL PROSEDUR

**PENCAIRAN DANA BELANJA MODAL
DAN BELANJA BARANG/JASA**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
PENCAIRAN DANA BELANJA MODAL DAN BELANJA
BARANG/JASA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KodeDokumen	:	01400 04447
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu, Neny Roeswahjuni, drg., Sp.Ort
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK
Disetujui oleh	:	Dekan Drg. R. Setyohadi, MS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun buku manual prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku manual prosedur ini kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
MANUAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG/JASA	4
- Tujuan	4
- Ruang lingkup.....	4
- Definisi	4
- Rujukan.....	4
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG & JASA

Tujuan

Manual Prosedur Pencairan Dana Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa ini bertujuan untuk menyediakan pencairan dana dalam rangka:

1. Mengadakan sarana dan prasarana sebagai pendukung proses belajar mengajar
2. Memberikan fasilitas untuk kenyamanan seluruh civitas akademika

Ruang Lingkup

Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa dilakukan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya berdasarkan RAB Tahun Anggaran yang dibiayai Dana PNB

Definisi

1. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Dalam hal ini meliputi pemeliharaan untuk menambah masa manfaat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas aset seperti gedung dan peralatan elektronik.
2. Belanja Barang/Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai

Rujukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Khusus Universitas Brawijaya

Garis Besar Prosedur

1. Bagian Umum merekap kebutuhan belanja modal dan belanja barang/jasa yang telah disetujui Pimpinan
2. Bagian Umum menyerahkan rekap kebutuhan beserta dokumen pendukung sebagai dasar pengajuan dana ke Bagian Keuangan
3. Bagian Keuangan memproses pengajuan dana untuk belanja modal dan belanja barang/jasa ke Rektorat
4. Setelah pencairan dana Bagian Keuangan melakukan pembayaran kepada Rekanan yang telah ditunjuk untuk menyediakan kebutuhan belanja modal dan belanja barang/jasa

BAGAN ALIR

